

## PERATURAN BUPATI SUMEDANG

#### **NOMOR 264 TAHUN 2022**

#### TENTANG

## BATAS DESA BUANAMEKAR KECAMATAN CIBUGEL

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI SUMEDANG,

## Menimbang

- : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Buanamekar, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Buanamekar Kecamatan Cibugel;

#### Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang : 1. Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Pembentukan Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
- Undang-Undang Nomor Tahun 23 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BUANAMEKAR KECAMATAN CIBUGEL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

## Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titiktitik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
- 5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

# Bagian Kedua Tujuan

## Pasal 2

Penegasan Batas Desa Buanamekar Kecamatan Cibugel bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Buanamekar Kecamatan Cibugel yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS WILAYAH

## Pasal 3

Batas Desa Buanamekar Kecamatan Cibugel sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Jayamekar dan Desa Cibugel Kecamatan Cibugel;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Samida dan Desa Pelitaasih Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan.

#### Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Buanamekar Kecamatan Cibugel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. Batas Desa Buanamekar dengan Desa Jayamekar Kecamatan Cibugel sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Jayamekar, Desa Buanamekar Kecamatan Cibugel, dan Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.04.2001-04.2002-17.2008-000 dengan tanda batas kawasan pegunungan pada koordinat 6° 57' 15.264" LS dan 107° 58' 17.288" BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri As *Median Line* Jalan Kabupaten Cibugel dan Kawasan Perhutanan yang terletak pada TK32.11.04.2001-04.2002-001 dengan tanda batas As *Median Line* Jalan Buper pada koordinat 6° 58′ 7.795″ LS dan 108° 0′ 19.324″ BT;
    - 3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri As *Median Line* Jalan Kabupaten Cibugel yang terletak pada TK32.11.04.2001-04.2002-002 dengan tanda batas As *Median Line* Jalan Kabupaten Cibugel Limbangan pada koordinat 6° 58′ 15.529″ LS dan 108° 0′ 30.892″ BT; dan
    - 4. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri As *Median Line* Saluran Cikarut hingga bertemu simpul Batas Desa Jayamekar, Desa Buanamekar, Dan Desa Cibugel yang terletak pada TK32.11.04.2001-04.2002-04.2003-000 dengan tanda batas As *Median Line* Sungai Cikarut Hulu pada koordinat 6° 58' 23.728" LS dan 108° 0' 46.912" BT;
  - b. Batas Desa Buanamekar dengan Desa Cibugel Kecamatan Cibugel sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Jayamekar, Desa Buanamekar, dan Desa Cibugel yang terletak pada TK32.11.04.2001-04.2002-04.2003-000 dengan tanda batas As *Median Line* Sungai Cikarut Hulu pada koordinat 6° 58' 23.728" LS dan 108° 0' 46.912" BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri As *Median Line* Sungai Cikarut Hulu yang terletak pada TK32.11.04.2002-04.2003-001 dengan tanda batas As *Median Line* Sungai Cikarut Bawah pada koordinat 6° 58' 44.457" LS dan 108° 1' 17.096" BT; dan
    - 3. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri As *Median Line* Sungai Cikarut Bawah hingga bertemu simpul Batas Desa Buanamekar, Desa Cibugel, dan Desa Jayamandiri yang terletak pada TK32.11.04.2002-04.2003-04.2007-000 dengan tanda batas As *Median Line* Jembatan Cilingga pada koordinat 6° 58' 43.922" LS dan 108° 1' 20.300" BT;

- c. Batas Desa Buanamekar dengan Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel sebagai berikut:
  - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Buanamekar, Desa Cibugel, dan Desa Jayamandiri yang terletak pada TK32.11.04.2002-04.2003-04.2007-000 dengan tanda batas AS *Median Line* Jembatan Cilingga pada koordinat 6° 58′ 43.922″ LS dan 108° 1′ 20.300″ BT;
  - 2. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri As *Median Line* Sungai Cilinga yang terletak pada TK32.11.04.2002-04.2007-001 dengan tanda Batas As *Median Line* Sungai Cilinga pada koordinat 6° 58′ 48.093″ LS dan 108° 1′ 21.753″ BT; dan
  - 3. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri As *Median Line* Sungai Cilinga hingga bertemu simpul Desa Samida Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut, Desa Buanamekar, Dan Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.05-32.11.04.2002-04.2007-000 dengan tanda batas As *Median Line* Muara Cilinga-Cipicung pada koordinat ° 58′ 54.138″ LS dan 108° 1′ 22.993″ BT;
- d. Batas Desa Buanamekar Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang dengan Desa Samida Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut sebagai berikut:
  - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Samida Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut, Desa Buanamekar Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang, dan Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.05-32.11.04.2002-04.2007-000 dengan tanda batas As *Median Line* Muara Cilinga-Cipicung pada koordinat 6° 58' 54.138" LS dan 108° 1' 22.993" BT;
  - 2. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri As *Median Line* Sungai Cipicung yang terletak pada TK32.05-32.11.04.2002-001 dengan tanda batas As *Median Line* Sungai Cipicung pada koordinat 6° 58' 55.861" LS dan 108° 1' 12.113" BT; dan
  - 3. dilanjutkan ke arah barat menyusuri As *Median Line* Sungai Cipicung hingga bertemu simpul Desa Samida Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut, Desa Pelitaasih Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut, dan Desa Buanamekar Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.05-32.11.04.2002-000 dengan tanda batas As *Median Line* Sungai Cipicung pada koordinat 6° 58′ 52.020″ LS dan 108° 1′ 1.160″ BT;
- e. Batas Desa Buanamekar Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang dengan Desa Pelitaasih Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut sebagai berikut:
  - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Samida Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut, Desa Pelitaasih Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut, dan Desa Buanamekar Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.05-32.11.04.2002-000 dengan tanda batas As *Median Line* Sungai Cipicung pada koordinat 6° 58′ 52.020″ LS; 108° 1′ 1.160″ BT;

- 2. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri As *Median Line* Sungai Cipicung yang terletak pada TK32.05-32.11.04.2001-001 dengan tanda Batas As *Median Line* Sungai Cipicung pada koordinat 6° 58′ 52.127″ LS dan 108° 0′ 17.267″ BT; dan
- 3. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri As *Median Line* Sungai Cipicung hingga bertemu simpul Desa Pelitaasih Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut, Desa Buanamekar Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang, dan Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.05-32.11.04.2002-17.2008-000 dengan tanda batas Kawasan Kehutanan pada koordinat 6° 57′ 31.591″ LS dan 107° 57′ 59.418″ BT;
- f. Batas Desa Buanamekar Kecamatan Cibugel dengan Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
  - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Pelitaasih Selaawi Kabupaten Garut, Kecamatan Buanamekar Kecamatan Cibugel Kabupaten Dan Desa Citengah Kecamatan Sumedang, Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.05-32.11.04.2002-17.2008-000 dengan tanda batas Kawasan Kehutanan pada koordinat 6° 57' 31.591" LS; 107° 57' 59.418" BT; dan
  - 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya Mengikuti Kawasan Hutan hingga bertemu simpul Desa Jayamekar, Buanamekar Kecamatan Cibugel, Dan Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.04.2001-04.2002-17.2008-000 dengan tanda batas Kawasan Pegunungan pada koordinat 6° 57′ 15.264″ LS dan 107° 58′ 17.288″ BT.
- (2) Peta Batas Desa Buanamekar Kecamatan Cibugel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Buanamekar dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

> Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 29 Desember 2022

> > BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 29 Desember 2022

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

> > ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 264

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG

> DODI YOHANDI, S.H., M.Kn. NIP. 19650129 199803 1 001



